


PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. Bahwa fungsi partai politik sebagai wahana pendidikan politik merupakan salah satu wujud nyata partisipasi masyarakat dalam membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Bahwa dalam upaya mengoptimalkan fungsi partai politik agar berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat, Bangsa dan Negara, perlu diberikan bantuan keuangan yang wajib dikelola secara transparan dan bertanggung jawab ;
- c. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik mengamanatkan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gianyar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Gianyar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar

5. Partai Politik, adalah Partai Politik peserta Pemilu Kabupaten Gianyar
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD, adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gianyar
8. Bantuan Keuangan, adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Gianyar hasil Pemilihan Umum
9. Tim Peneliti adalah Tim yang melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau sekretariat partai politik, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

BAB III

BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kursi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah setiap tahun anggaran dan perubahannya tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada partai politik tingkat provinsi.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang partai politik tingkat Kabupaten kepada Bupati dengan menggunakan Kop surat dan stempel dengan masing-masing dalam rangkap 2 (dua);
 - a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah;
 - b. Foto copy NPWP Partai Politik yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPUD;
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekrtris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (2) Pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPUD.
- (4) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Badan Kesbang Linmas.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Bupati kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang partai politik tingkat Kabupaten dengan Berita Acara Serah Terima dan persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Persyaratan penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Surat keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening atas nama DPC ;
 - b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC dan cap stempel Partai Politik ;
 - c. Laporan audit BPK terhadap penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya ;
 - d. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkat 4 (empat) yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai pihak kedua.
- (3) Bentuk berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Tim Peneliti melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan dengan berita acara.
- (2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesbang Linmas dan anggotanya terdiri dari unsur :
 - a. Badan Pengawas Daerah Kabupaten
 - b. Komisi Pemilahn Umum Daerah Kabupaten
 - c. Instansi terkait.
- (3) Pembentukan Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.
- (5) Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setelah diaudit oleh BPK dengan tembusan disampaikan kepada KPUD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 6 Juni 2007

BUPATI GIANYAR,



A.A.G. AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 16 Juli 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR



COKORDA GDE PUTRA NINDIA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2007 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM

Negara menjamin setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam perumusan kebijakan – kebijakan Negara. Keikutsertaan warga Negara dalam perumusan kebijakan Negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui partai politik. Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

(Cukup Jelas).

Pasal 2

(Cukup Jelas).

Pasal 3

(Cukup Jelas).

Pasal 4

Ayat (3)

Dokumen yang dimaksud adalah surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Gianyar.

Pasal 5

(Cukup Jelas).

Pasal 6

(Cukup Jelas).

Pasal 7

(Cukup Jelas).

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 16

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2007
TANGGAL 6 JUNI 2007
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK**

Nomor :

Pada hari tanggal bulan tahun
Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Bupati Gianyar yang selanjutnya disebut Pihak Pertama
- b. Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik tahun kepada DPC (nama partai politik) sejumlah Rp. (dengan huruf) dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Kabupaten Gianyar melalui rekening Bank Partai Politik (nama partai politik)

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SP2D / Giro Bank dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar diterima oleh DPC Partai Politik (nama partai politik) yang bersangkutan.

Pihak Kedua
DPC (nama partai politik)
Ketua,

(_____)

Pihak Pertama
Bupati Gianyar,

(_____)

Bendahara,

(_____)

BUPATI GIANYAR,



A.A.G. AGUNG BHARATA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2007
TANGGAL 6 JUNI 2007
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Tim Peneliti Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor Tahun tanggal telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPC (nama partai politik)

Berdasarkan hasil penelitian dan Pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai politik (nama partai politik) telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Gianyar yang didasarkan kepada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak X Rp. = Rp.,-

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITI PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

1.....	Ketua	(.....)
2.....	Sekretaris	(.....)
3.....	Anggota	(.....)
4.....	Anggota	(.....)
5.....	Anggota	(.....)
6.....	Anggota	(.....)
7.....	Anggota	(.....)

BUPATI GIANYAR,



A.A.G. AGUNG BHARATA

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2007
TANGGAL 6 JUNI 2007
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK**

Nomor :

Pada hari tanggal bulan tahun
Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Bupati Gianyar yang selanjutnya disebut Pihak Pertama
- b. Ketua dan Bendahara DPC atau sebutan lainnya yang sah Partai Politik yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik tahun kepada DPC atau sebutan lainnya yang sah (nama partai politik) sejumlah Rp. (dengan huruf) dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Kabupaten Gianyar melalui rekening Bank Partai Politik (nama partai politik)

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SP2D / Giro Bank dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar diterima oleh DPC atau sebutan lainnya yang sah Partai Politik (nama partai politik) yang bersangkutan.

Pihak Kedua
DPC atau sebutan lainnya yang sah ...
..... (nama partai politik)
Ketua,

(_____)

Pihak Pertama
Bupati Gianyar,

(_____)

Bendahara,

(_____)

BUPATI GIANYAR,



A.A.G. AGUNG BHARATA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2007
TANGGAL 6 JUNI 2007
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Tim Peneliti Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor Tahun tanggal telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPC atau sebutan lainnya yang sah (nama partai politik)


Berdasarkan hasil penelitian dan Pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai politik (nama partai politik) telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Gianyar yang didasarkan kepada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak X Rp. = Rp.,-

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITI PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

1.....	Ketua	(.....)
2.....	Sekretaris	(.....)
3.....	Anggota	(.....)
4.....	Anggota	(.....)
5.....	Anggota	(.....)
6.....	Anggota	(.....)
7.....	Anggota	(.....)

BUPATI GIANYAR,



A.A.G. AGUNG BHARATA